



PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG MENGIDAP MASALAH GANGGUAN KEJIWAAN (STUDI PUTUSAN NOMOR: 1036/PID/B/2008/PN.DPK)

Pinta Romauli, Muhammad Rusli Arafat
Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pertanggung jawaban Pidana bagi pelaku tindak pidana Pembunuhan Berencana dengan masalah kejiwaan dalam putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 1036/Pid/B/Pn.Dpk. Kasus "Ryan Jombang" menjadi kasus yang sempat ramai di masyarakat Indonesia. Ryan divonis pidana mati oleh Pengadilan Negeri Depok. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui penerapan sanksi pidana dalam pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan dalam putusan Nomor 1036/Pid/B/2008/Pn.DPK serta mengetahui peran dari ahli psikiatri forensik dalam pertimbangan penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan kejiwaan. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa temporary insanity dalam putusan tersebut terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan dan memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Gangguan Jiwa, Pembunuhan.

PENDAHULUAN

Penggunaan frasa Psikiatri Forensik merupakan arti istilah *Forensic Psychiatry*, dimana penggunaan kata tersebut sudah lumrah dipakai, dikarenakan banyak istilah yang kurang tepat dengan memiliki arti seolah-olah hal tersebut berkaitan dengan hal-hal yang berbau kriminal misalnya Psikiatri Kehakiman dan Psikiatri Kriminologi.

Gabungan dua kata antara Forensik dan Psikiatri sering mendorong kita untuk menganggap bahwa psikiatri forensik merupakan penggabungan antara dua ilmu; yaitu ilmu mengenai forensik dan ilmu mengenai psikiatri. Namun saat kita mencoba menelaah kembali ilmu forensik yang lainnya misalnya bidang ilmu kimia forensik, bidang kedokteran forensik atau bidang ilmu psikologi forensik maka kita akan menyimpulkan bahwa bidang ilmu forensik bukanlah sebuah dasar akan tetapi forensik merupakan fungsi dari sebuah ilmu dasar yang membantu hukum dan peradilan.

Dengan demikian, ilmu yang mempelajari mengenai kedokteran jiwa atau biasa disebut psikiatri dan ilmu Hukum, merupakan dua bidang ilmu yang dapat memberikan

jawaban dan mengubah sikap dan perilaku dari manusia, namun bidang ilmu psikiatri lebih banyak berperan dibandingkan hukum. Dalam bidang psikiatri dituntut untuk menemukan dan menetapkan hal-hal yang menyebabkan suatu tindakan penyimpangan akibat dari perilaku manusia tingkah laku dan berusaha bagaimana caranya untuk mengalihkan dan mengubahnya, sehingga menuju kepada hubungan antarpribadi yang jelas, tenang dan baik kepada tujuan-tujuan yang lebih konstruktif dan lebih tersosialisasi. Hukum lebih banyak menghadapi control social tingkah-laku.²

Merujuk pada permasalahan Peran dari Ilmu Psikiatri terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan dan membahas Putusan Nomor 1036/Pid/B/2008/ PN.Dpk sama halnya kita empati terhadap suatu kejahatan yang mengenai kemanusiaan, terlebih perilaku yang menyimpang tersebut dilakukan secara sadar oleh manusia yang telah diberikan pemikiran serta akal yang sangat baik.

Putusan Nomor 1036/Pid/B/2008/Pn.Dpk merupakan kasus yang dilakukan oleh seorang terdakwa berusia 31 Tahun bernama Very Idham Henyansyah Alias Ryan Bin Ahmad. Didalam putusan tersebut tertanggal 01 April 2009 tersebut terdakwa telah sah dan terbukti bersalah melakukan Pembunuhan yang telah direncanakan terlebih dahulu dalam merenggut hidup seseorang yang bernama Hery Santoso. Terdakwa kemudian dikenakan Pasal 340 KUH Pidana. Hal ini diawali oleh (AW) yang sudah sah terbukti melakukan sebuah tindak pidana tertanggal 11 Juli 2008 pada waktu 20.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB). Kejahatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Alias Ryan Bin Ahmad terhadap Hery Santoso.

Berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah ditetapkan secara Subsideritas-Alternatif, Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan Dakwaan Kesatu-Primair Pasal 340 KUH Pidana; Kedua-Subsidaire Pasal 339 KUH Pidana; dan/atau Dakwaan Kedua Pasal 365 ayat (3) KUH Pidana. Adapun konsekuensi Yuridis dalam suatu Dakwaan yang dibuat secara Kombinasi Subsideritas-Alternatif yaitu Majelis Hakim tidak hanya terikat dalam satu dakwaan saja, akan tetapi Majelis Hakim mempunyai wewenang untuk memilih alternatif diantara kedua kejahatan yang telah didakwakan.

Fakta-fakta yang telah terbukti di dalam persidangan, Majelis Hakim telah menetapkan bawasannya Dakwaan Kesatu-Primair telah sah dan terbukti meyakinkan. Dalam Dakwaan Kesatu-Primair Pasal 340 KUH Pidana yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut : a. Barang siapa; b. Dengan sengaja; c. Direncanakan terlebih dahulu; d. Menghilangkan nyawa orang lain.

Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah secara sah dan terbukti meyakinkan memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang telah diterangkan pada Dakwaan Kesatu-Primair, yang dimana telah melakukan tindak pidana Pembunuhan Berencana terhadap Korban yang bernama Hery Santoso. Majelis Hakim menetapkan didalam Putusan dengan Nomor Register 1036/Pid/B/2008/Pn.Dpk bahwa terdakwa dijatuhi Pidana Mati.

Psikiatri Forensik yang dalam hal ini bertindak sebagai saksi ahli mempunyai peranan penting dalam membantu Majelis Hakim dalam upaya pemberian putusan yang seadil-adilnya. membantu hakim supaya dapat memberikan keputusan yang adil. Psikiatri Forensik akan mengemukakan kebenaran tentang kondisi kejiwaan seseorang dan setelahnya akan membuat sebuah diagnosa serta mengambil kesimpulan dan menyatakan

² Dr. Wahjadi Darmabrata, SpKJ, Psikiatri Forensik (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2003), hlm. 1

phal tersebut kepada Majelis Hakim sebagai upaya pemberian keputusan apakah terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak.

Dari latar belakang penulisan tersebut, Penulis akan mengangkat permasalahan dalam Penulisan ini dengan Judul **Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengidap Masalah Gangguan Kejiwaan (Studi Putusan Nomor 1036/Pid/B/2008/Pn.Dpk).**

Masalah yang akan dibahas dalam hal ini mengenai Bagaimana Penerapan Sanksi Pidana Dalam Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Gangguan Kejiwaan dalam Putusan Nomor 1036/Pid/B/2008/Pn.DPK dan Bagaimana Peran Ahli Psikiatri Forensik dalam Pertimbangan Penjatuhan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Mengalami Gangguan Jiwa.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh Penulis dalam menyusun penelitian ini yaitu yuridis normatif dimana langkah ataupun prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yaitu dengan menggunakan data sekunder, dimana yang menjadi fokus penelitiannya menitikberatkan kepada hukum positif di Indonesia. Pendekatan yang ditempuh yaitu dengan penelaahan hal-hal yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim dalam tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh seseorang yang mengidap kelainan kejiwaan. Adapun hal ini dilakukan guna permasalahan yang di teliti berdasar pada peraturan perundang-undangan.

Metode penelitian didalam penulisan ini berfokus pada, kepustakaan (Library Research) melalui penelaahan buku-buku, perundang-undangan dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada.kepustakaan (Library Research) melalui penelaahan buku-buku, perundang-undangan dan berbagai dokumen tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang ada.³

PEMBAHASAN

Bagaimana Penerapan sanksi pidana dalam Pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan dalam putusan Nomor 1036/Pid/B/2008/Pn.DPK ?

Bahasa psikiater dan bahasa ahli hukum berlain-lainan. Tidak banyak istilah-istilah Ilmu Kedokteran Jiwa dan tidak banyak pula pasal-pasal dalam Undang-undang Republik Indonesia yang memberikan penjelasan tentang gangguan jiwa. Pasal 44 KUH Pidana mempergunakan istilah: *gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens*, yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia :⁴

Dalam hal ini tidak sempurnanya kemampuan seseorang dalam beerpikir akibat dari ingatannya yang sakit. (R. Tresna),

Tidak dan/atau kurang sempurnanya akal pemikiran yang disebabkan karena sakit yang merubah akal (Soesilo dan Dali Mutiara)

³ Mukti Fajar ND.dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

⁴ Hasan Basri Saanin Dt.Tan Pariaman.1983.Psikiater dan Pengdilan Psikiatri Forensik Indonesia. Jakarta timur.Hal 1.

Hakim berperan sebagai sosok yang menetapkan apakah terdakwa terbukti bersalah di suatu persidangan. Sebelum menentukan penjatuhan sanksi bagi terdakwa sudah sepatutnya bagi seorang hakim untuk menelaah setiap fakta yang ada dalam persidangan guna mengetahui hal yang benar maupun hal yang salah.

Agenda Pembuktian merupakan titik pusat dalam pemeriksaan sebuah perkara di dalam suatu pengadilan. dimana terdakwa akan dinyatakan tidak bersalah apabila unsur dan alat bukti tidak cukup dan sebaliknya terdakwa akan dinyatakan bersalah apabila bukti dapat di buktikan, hal ini sesuai dengan pasal 148 KUHP.

Pada Putusan Nomor 1036/Pid/B/2008/Pn.DPK terkait pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Very Idham Henyansyah Alias Ryan Jombang bahwa Hakim telah menelaah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 340 KUH Pidana yang dikaitkan dengan Fakta dan/atau kebenaran yang terungkap selama persidangan serta mempertimbangkan alat-alat bukti yang di serahkan. Dalam Pasal 340 KUH Pidana, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa

Dalam hal ini "Barang siapa" yang ditujukan kepada orang atau siapapun, tak terkecuali terdakwa sendiri yang sebagai subyek hukum. Dalam Agenda Pembuktian kasus Ryan Jombang, menghadirkan saksi ahli psikologis yaitu Drs. Untung Laksono, Msi yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa dalam hal ini Ryan Jombang mengalami gangguan terhadap orientasi ruang dan waktu, daya ingat dan logika verbal serta tidak memiliki halusinasi dan delusi
- b. Bahwa terdakwa mempunyai masalah dalam perkembangan kepribadian terkait aspek pengendalian emosi dan gaya hidup dalam perilaku agresi manipulatif, melanggar norma dan mudah berbohong tanpa adanya penyesalan, mementingkan kepentingan dirinya sendiri, obsesif kompulsif yang memungkinkan terjadinya pengulangan perilaku

Hal tersebutlah yang bisa menjadi faktor pendorong tindakan kriminal yang dilakukan Ryan Jombang. maka dengan melihat dari bukti yang terungkap dalam persidangan tersebut, maka unsur "barangsiapa" sudah terpenuhi dan terbukti dan menetapkan bahwa terdakwa sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan tindakannya.

2. Dengan sengaja

unsur "dengan sengaja" itu diartikan bahwa tindakan ataupun perbuatan tindak pidana tersebut dikehendaki oleh pelaku.

Jika dikaitkan dengan Pasal 340 KUH Pidana maka unsur "dengan sengaja" ini sama halnya dengan "direncanakan terlebih dahulu", sesuai dengan fakta dalam persidangan pada agenda keterangan terdakwa, bahwa Terdakwa mengakui seluruh perbuatan yang dilakukan terhadap korban yaitu Hery Santoso dan perbuatan tersebut telah direncanakan terlebih dahulu oleh terdakwa. Maka dengan hal ini, unsur "dengan sengaja" sudah terpenuhi.

3. Direncanakan terlebih dahulu

Di dalam undang-undang tidak dijelaskan secara rinci mengenai apa yang dimaksud dengan "direncanakan terlebih dahulu". Menurut Prof. Simons, pertimbangan secara tenang itu bukan hanya diisyaratkan bagi pelaku pada waktu ia menyusun rencananya dan mengambil keputusannya melainkan juga pada waktu ia melakukan kejahatannya. hal mana adalah sesuai dengan kehendan undang-undang yang mengatakan bahwa het misdrieff met voorbedachte raad moet zijn gepleegd yang artinya bahwa kejahatan dengan direncanakan terlebih dahulu itu harus dilaksanakan.

Maka dapat disimpulkan bahwa unsur "direncanakan terlebih dahulu" harus memuat unsur kesesuaian dan tindakan perencanaan pelaku. Maka jika kita hubungkan dengan fakta persidangan yaitu sebagai berikut :

- Alat yang dipakai berupa pisau dapur yang di pinjam dari Saksi Amiyati yang bekerja sebagai pelayan kantin di apartement tersebut
- Korban Hery Santoso diminta terdakwa untuk datang ke Apartement Margonda pada hari jumat tertanggal 11 Juli 2008.
- Bahwa di sela-sela perbincangan antara keduanya, Korban Hery Santoso mmelihat foto Pacar terdakwa yaitu Novel Andrias dan meminta kepada terdakwa untuk mengencani Novel Andrias. mendengar hal tersebut, terdakwa terbakar api cemburu dan gelap mata.
- Bahwa akibat hal tersebut, terdakwa mengambil pisau dapur yang telah disiapkan dan langsung menusukkan ke tubuh korban secara membabi-butu.
- Bahwa terdakwa menyeret korban ke kamar mandi, namun korban terus melakukan upaya pertolongan dengan berteriak. khawatir ada yang mendengar, akhirnya terdakwa mengambil besi ulir dan memukulkan besi tersebut secara berulang-ulang kepada korban. dan setelah korban tidak bergerak, terdakwa membawa mayat korban untuk dibuang. namun, sebelum itu terdakwa memotong tubuh korban menjadi 7 (tujuh) bagian.

4. Menghilangkan nyawa orang lain

Dalam unsur ini, diartikan bahwa pelaku berkeinginan matinya nyawa seseorang akibat dari perbuatannya dan matinya nyawa seseorang menjadi tujuan utamanya.

Maka dalam kasus ini, terdapat fakta yang terungkap dalam persidangan dan apabila ditinjau dari pembuktian maka putusan tersebut telah memenuhi unsur formil berdasarkan Pasal 183 KUHAP.

- Berkaitan dengan hal tersebut, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan hukuman yang akan ditetapkan pada terdakwa tersebut, Maka, berdasarkan putusan Nomor 1036/Pid/B/2008.Pn.DPK majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana mati dan berlaku secara nyata dan *de facto*.⁵

International Classification of Diseases WHO 1965 membagi gangguan jiwa (*mental disorders*) dalam dua golongan yang besar: Psikosa No. 295-299 dan Gangguan non-Psikotik (Non-Psychotic mental disorders) No. 300-315.

Istilah Psikosa yang dimaksudkan yaitu gangguan kejiwaan atau dalam kehidupan sehari-hari biasa disebut; gila. Bagi merekalah disediakan *Reglement of het*

⁵ Ibid., hal.14

Krankzinnigenwezen. Merekaalah yang dimaksud oleh pasal 44 ayat (1) KUH Pidana: *Ziekelijke storing zijner verstandelijke vermogens* dan pasal 433 KUH Perdata: *Staat van onnozelheid, krankzinnigheid of razernij*. Mereka harus diserahkan kepada Rumah Sakit Jiwa guna mendapatkan perawatan intensif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan serta harus atau dapat ditaruh di bawah kuratele (pengampuan).

Golongan ke-2, yaitu *neurosa*. Yang merupakan sebuah Gangguan terhadap Karakter dan/atau kepribadian dan gangguan kejiwaan lain yang bersifat non psikosa, tidak termasuk orang gila dan harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya (yang melanggar hukum). Pada beberapa Negara yang telah maju, untuk mereka yang memiliki gangguan dalam kejiwaan (Dalam hal ini psikopat) telah dibuat dan disahkan Peraturan Perundang-undangan khusus berupa Undang-Undang Psikopat dan dalam undang-undang tersebut telah memberikan kuasa terhadap Majelis Hakim untuk dapat mengurangi hukuman dan/atau menyerahkan kepada Negara (*terbeschikkingstelling*).⁶

Pada Pasal 48 KUH Pidana dapat kita pahami, karena "Tidak bertanggung jawab" adalah istilah dan pengertian hukum dan bukan pengertian kedokteran. Dan hakimlah yang berkuasa untuk menentukan apakah seseorang bertanggung jawab" atau tidak. Pada hakim harus pula ada keyakinan tentang hal itu, sebelum diambilnya keputusan. Biasanya hakim menerima pendapat psikiater, tetapi ia tidak perlu berbuat sedemikian. Dan adalah tugas utama seorang psikiater yang baik, dapat meyakinkan hakim akan kesimpulan yang diambilnya dan pendapat psikiater dapat diterima oleh hakim.

Dalam menghadapi seorang yang gila atau psikotik tidak akan terdapat selisih pendapat. Lebih sulit lagi, kalau yang dihadapi seorang tertuduh psikopat, yang "kurang bertanggung jawab" – "*verminderde toerekenbaarheid*", yang dari luar kelihatan seperti orang yang normal. Psikiater harus mengeluarkan segala kemampuannya untuk meyakinkan hakim sehingga ia dapat menerima pendapatnya.

Pemeriksaan psikiatris dilakukan atas permintaan seorang hakim. Oleh sebab itu indikasi permintaan tergantung dari seseorang yang bukan dokter. Menurut pengalaman tidak ada ketentuan yang jelas bila pemeriksaan itu diminta. Yang terbanyak diminta oleh hakim adalah pemeriksaan psikiatris terhadap tertuduh, yang telah melakukan perbuatan kriminal dan dicurigai gila, sering yang jelas gila. Pemeriksaan terhadap psikopat kriminal hampir tidak pernah diminta oleh hakim Indonesia.

Di Negeri Belanda Banyak pengadilan berpendirian, bahwa permintaan pemeriksaan psikiatris akan diajukan dengan keadaan sebagai berikut :

1. pada semua kejadian penganiayaan berat;
2. pada semua kejadian kriminalitas seksual yang berat;
3. pada semua kejadian, kalau didapat kesan, bahwa perbuatan kejahatan dilakukan oleh seorang yang terganggu jiwanya;
4. pada pemeriksaan sepintas lalu tertuduh memberikan kesan adalah seorang yang terganggu jiwanya;
5. residivisme yang tidak dapat diterangkan.

Bagaimana Peran Ahli Psikiatri Forensik dalam Pertimbangan penjatuhan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa?

⁶ Ibid., hal.27

Psikiater sebagai saksi ahli biasanya seorang pasien akan datang kepadanya untuk berobat. Segala isi hatinya akan dicurahkan oleh pasien kepada dokternya dengan kata lain tidak ada yang dirahasiakan. Dengan harapan dokter akan menolongnya dalam penderitaan yang sedang dialaminya. Berlainan keadaannya jika ia berhadapan dengan seorang pembunuh, tertuduh yang dikirim oleh pengadilan untuk observasi. Tugasnya adalah untuk mengetahui, bukan untuk mengobati dan bukan untuk merehabilitasi. Diagnosa yang ditegakkan bukanlah untuk kepentingan terapi ataupun untuk kepentingan menentukan prognosa seperti pekerjaannya sehari-hari. Tugasnya hanyalah menemukan fakta-fakta yang berguna bagi hakim dan memberi nasihat, sehingga hakim dapat menentukan apakah tertuduh bertanggung jawab atau tidak, apakah tertuduh dapat dibebaskan dari tuntutan hukuman atau harus dipenjarakan.

Ilmu Kedokteran Kehakiman (*Forensic Medicine*) dan Ilmu Kedokteran Jiwa Kehakiman (*Forensic Psychiatry*) memiliki persamaan dalam penggunaannya yaitu bertindak untuk kepentingan di dalam pengadilan, yang membedakan keduanya yaitu jika dalam Kedokteran Kehakiman memberikan bantuan guna kepentingan pengadilan yang menyangkut tubuh, kesehatan dan nyawa manusia. Beda halnya dengan Kedokteran Kejiwaan yang memberikan secara khusus guna kepentingan pengadilan terhadap kejiwaan manusia.

Seperti telah dikatakan, biar hakim pidana, maupun hakim perdata sering memerlukan keterangan dan penerangan dari seorang psikiater, Hakim pidana umpamanya kalau ada keraguan tentang pertanggungjawaban seorang tertuduh (pasal 44 KUH Pidana). Pasal 48 *Reglement op het Krankzinnigenwezen* 1897: Kalau seseorang yang terhadapnya, karena melakukan kejahatan atau pelanggaran, dituntut ke muka pengadilan, disangka gila, atau berbuat pura-pura gila dan tentang hal itu tidak diperoleh kepastian yang cukup, maka ketua pengadilan, yang mengadili perkaranya.

Sebelum tahun 1966 hakim juga memerlukan Surat Keterangan Dokter, sungguh pun tidak harus, untuk memasukkan seseorang dalam Rumah Sakit Jiwa. Dengan Undang-undang Kesehatan Jiwa Tahun 1966, dokter dapat langsung memasukkan seseorang penderita sakit jiwa ke dalam Rumah Sakit Jiwa tanpa Keputusan Pengadilan. Di negeri Belanda hakim juga akan meminta keterangan psikiater kalau ia tidak mempercayai atau meragukan kemampuan jiwa (*geestvermogens*) seorang saksi (*Wet op de Strafvordering* pasal 216).

Hakim perdata akan meminta pendapat seorang psikiater, kalau ia harus menilai, apakah seorang dewasa harus ditaruh di bawah kuratele (pengampunan), atau apakah seseorang memiliki kecerdasan untuk membuat atau menarik kembali wasiat (*testamennya*). Atau apakah sesuatu perjanjian harus dibatalkan, karena salah satu pihak adalah gila ketika perjanjian itu dibuat dan oleh karena itu persetujuan untuk "perjanjian itu tidak ada. Hakim Pengadilan Agama memerlukan keterangan dokter tentang keadaan jiwa seorang suami dalam perkara permintaan fasakh (bercerai) oleh seorang isteri.

Seseorang yang berprofesi sebagai dokter ataupun Psikiatri yang dalam hal ini sebagai ahli dapat didengarkan kesaksiannya baik dalam perkara perdata dan/atau perkara pidana. Karena dalam kenyatannya sebagian besar seorang Dokter hanya menghadapi kasus dalam Pengadilan Negeri dan/atau Pengadilan Agama. Dalam berbagai hal, seorang Pegawai Polisi atau Yustisilah yang memiliki banyak kepentingan untuk meminta pertolongan seorang Dokter. Seseorang dokter tidak perlu memenuhi setiap panggilan dan tidak semua

pegawai polisi dan yustisi berwenang untuk meminta pertolongan seorang ahli. Akan tetapi jikalau panggilan tersebut dilakukan dari seorang pegawai yang mempunyai wewenang, maka sudah sepatutnya dokter tersebut harus memenuhi panggilan tersebut tanpa pernah memikirkan apakah ia seorang dokter pegawai negeri atau dokter partikelir, sedang berpraktek ataupun tidak bahkan tidak melihat apakah ia telah pensiun.

PENUTUP

Kesimpulan

Setiap tindak pidana kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang mengalami kelainan jiwa dapat dikenakan hukuman. Untuk dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana tersebut pelaku haruslah memiliki kemampuan bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP. Dalam Putusan Nomor 1036/PID/B/2008/PN.DPK terhadap pelaku pembunuhan dengan kelainan jiwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan hukuman mati kepada terdakwa, karena terdakwa terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap korban Hery Santoso serta telah memenuhi unsur-unsur pertanggung jawaban yang terdapat dalam Pasal 44 KUH Pidana.

Psikiatri Forensik bertugas untuk mengetahui, bukan untuk mengobati dan bukan untuk merehabilitasi. Diagnosa yang ditegakkan bukanlah untuk kepentingan terapi ataupun untuk kepentingan menentukan prognosa seperti pekerjaannya sehari-hari. Tugasnya hanyalah menemukan fakta-fakta yang berguna bagi hakim dan memberi nasihat, sehingga hakim dapat menentukan apakah tertuduh bertanggung jawab atau tidak, apakah tertuduh dapat dibebaskan dari tuntutan hukuman atau harus dipenjara.

Saran

Dalam upaya menentukan kemampuan seseorang dalam mempertanggung jawabkan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang yang mengidap kelainan jiwa, selain menggunakan keyakinannya maka sudah sepatutnya Majelis Hakim tidak hanya mengacu pada surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dalam menjatuhkan pidana, akan tetapi perlu mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh saksi. Dalam hal ini Majelis Hakim dituntut untuk lebih melihat fakta dari berbagai sudut pandang yang temukan selama persidangan. Penemuan fakta tersebut mempunyai peranan besar dalam menentukan keyakinan Majelis Hakim yang berkenaan dengan penentuan bisa atau tidaknya terdakwa mempertanggung jawabkan perbuatannya. Selain itu, pertanggung jawaban pidana seseorang dengan kelainan jiwa dapat diadakan ketentuan tentang kondisi seseorang yang tidak dapat bertanggung jawab sebagian dengan tujuan menegakkan hukum dan dapat sebagai dasar yang pasti bagi hakim dalam menentukan pertanggung jawaban seseorang.

Undang-undang memberikan kesan seolah-olah penderita penyakit jiwa adalah penderita-penderita psikosa (gila) saja. Sedangkan undang-undang kesehatan jiwa ditujukan bagi semua penderita gangguan jiwa dalam melaksanakan tindakan-tindakan preventive, kuratif dan rehabilitasi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adriesti Herdaetha. 2015. "Pertanggungjawaban Kriminal Orang dengan Gangguan Jiwa". *Jurisprudence*, Vol. 5 No. 1. Program Studi Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Dr.Wahjadi Darmabrata,SpKJ, Psikiatri Forensik (Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 2003)

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987

Fithriyah Lailatul dan Jauhar Mohammad, *Pengantar Psikologi Klinis*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2014

Wignjosebroto Soetandyo, *Hukum Dalam Masyarakat (Edisi ke-2)*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Gita Santika Ramadhani, Barda Nawawi Arief, Purwoto. 2012. *Sistem Pidana dan tindakan "Double Track System" Dalam Hukum Pidana di Indonesia*. *Diponegoro Law Review*, Vol. 1, No. 4, Universitas Diponegoro.

Artikel Jurnal

James P. Kelleher. *Mental Health Statistic*.

<https://www.omicsonline.org/international-journal-of-emergency-mental-health-and-human-resilience.php> diakses 13 Mei 2021 pukul 18:00 WIB

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).